



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam acara pemeriksaan secara biasa pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam

perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: PERI SAPUTRA Als PERI KRONIS Bin NASRUN (Alm)
Tempat lahir	: Aek Tinggi (Sumut)
Umur/tanggal lahir	: 26 Tahun /08 Juli 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Lingkungan Benteng RT/RW 1/1 Kel.Tambusai Tengah Kec.Tambusai Kab.Rokan Hulu
Pekerjaan	: Tidak bekerja
Agama	: Islam

Terdakwa ditangkap Penyidik Polri pada tanggal 9 Juli 2018;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri sejak Tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hulu Sejak Tanggal 4 Agustus 2018 sampai dengan Tanggal 12 September 2018;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak 13 September 2018 sampai dengan 12 Oktober 2018 ;
4. Penuntut umum Sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan 08 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan 2 November 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Sejak Tanggal 3 November 2018 sampai dengan tanggal 01 Januari 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh ABDUL HAKIM, S.H.,M.H Penasehat Hukum/Pengacara, Berkantor di YLBH PEMATANG BAIH FAJAR KEADILAN Jl.TUANKU TAMBUSAI No.338 Pasir Pengaraian sebagaimana penunjukan Penasehat Hukum dalam Penetapan Nomor 330/Pen.PH/2018/PN.Prp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 330/Pen.Pid/2018/PN.Bls tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pen.Pid/2018/PN.Bls tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang - barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Pidana** (Requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Peri Saputra Als Peri Kronis Bin Nasrun (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Peri Saputra Als Peri Kronis Bin Nasrun (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidier 4 (empat) bulan pidana penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 16 (Enam belas) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,61 (nol koma enam puluh satu) Gram yang dibungkus plastik klip warna putih bening
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna hitam berikut simcard no. 085363428345
 - Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar **Permohonan** Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar **Replik** Penuntut Umum yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya tersebut diatas;

Setelah mendengar **Duplik** Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **Peri Saputra Als Peri Kronis Bin Nasrun (Alm)** pada hari senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 18 :00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2018 atau pada waktu lain masih dalam Tahun 2018, bertempat di sebuah rumah DK 4 tepatnya rumah Saudara Ucok Keneng (Masuk Daftar Pencarian Orang) Desa Suka Maju Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili, telah **"tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I "**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu sebagaimana tersebut diatas pada hari senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 18:00 wib, terdakwa bersama Saksi Abdulah Aziz Als Aziz Bin Muhamad Dayan (Alm) Aziz menelepon Saudara Ucok Keneng (Masuk Daftar Pencarian orang) untuk menanyakan dimana posisi bang? Kemudian dijawab Saudara Ucok Keneng " di DK 4," lalu Terdakwa mengatakan " mau belanja bang," dan dijawab Ucok Keneng ' datanglah" setelah itu terdakwa bersama saksi Abdullah Aziz datang ke DK 4 dengan Menggunakan Sepeda Motor Jupiter Zet Warna Hijau Les Putih dan setibanya di DK 4, terdakwa langsung masuk kedalam rumah Ucok Keneng lalu menyerahkan uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Ucok Keneng memberikan 1 (satu) bungkus plastik Narkotika Jenis shabu. Setelah Narkotika diterima terdakwa, oleh terdakwa minta tolong diantarkan ke Ladang KM. 2 Kelurahan Tambusai Tengah dan setibanya dilokasi tersebut Narkotika Jenis shabu yang dibeli terdakwa dari Ucok Keneng dibagi atau dipecah menjadi sebanyak 16 (enam belas) Paket. Paket-paket shabu tersebut rencananya akan diperjualbelikan terdakwa dengan harga per paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 11 (sebelas) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang didapat terdakwa jika Narkotika jenis shabu tersebut semuanya habis terjual sebesar

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta dapat menggunakan shabu secara gratis.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 22:00 wib, pada saat terdakwa bersama saksi Abdulah Aziz sedang duduk minum kopi disebuah warung rumah makan didaerah lingkungan Kuba Kelurahan Tambusai Tengah, Kec.Tambusai Kab.Rokan Hulu, didatangi oleh Saksi Hendri Rikardo, Saksi Andri Fahmi dan Saksi Kurniawan Ade Wijaya (Ketiganya merupakan Anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu) yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa di sekitar Lingkungan Kuba Kelurahan Tambusai Tengah Kec.Tambusai Kab.Rokan Hulu sering terjadi transaksi Narkotika, atas informasi tersebut ketiga saksi langsung melakukan penyelidikan dilapangan dan saat itu para saksi melihat terdakwa bersama Saudara Abdulah Aziz Als Aziz Bin Muhamad Dayan (Alm) sedang duduk sambil minum kopi disebuah warung makan selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari bawah meja tempat duduk terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk samsung lipat warna hitam lengkap dengan simcard nomor .085363428345, kemudian ketika dilakukan penggeledahan rumah maupun tempat tertutup lainnya disaksikan saksi Ali Saukih dari perwakilan masyarakat dari belakang warung tempat terdakwa minum kopi ditemukan 15 (lima) belas paket Narkotika jenis shabu sehingga jumlah seluruh barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa sebanyak 16 (enam belas) Paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 0,61 (nol koma enam puluh satu) Gram.

Bahwa sehari-hari terdakwa tidak bekerja dan perbuatan terdakwa Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Selanjutnya Guna untuk Proses hukum lebih lanjut terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polres Rokan Hulu

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 02 /BB / VII / 022806/ 2018, tanggal 12 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Pengggadaian Unit Pasir Pangaraian dan ditandatangani oleh Andri Melsa selaku Pengelola Unit, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika yang diperoleh dari terdakwa dengan hasil penimbangan yaitu Barang bukti Narkotika Jenis Shabu sebanyak 16 (enam) belas paket didalam plastik bening dengan berat bersih 0.61 (nol koma enam puluh satu) Gram

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan Barang Bukti Narkotika No. LAB : 7666 / NNF/ 2018 tanggal 23 Juli 2018 yang ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA dan R. Fani Miranda , S.T selaku pemeriksa, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0, 61 (nol Koma enam puluh satu) Gram milik Terdakwa Peri Saputra Als Peri Kronis Bin Nasrun (Alm) dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- PerbuatanTerdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN.Prp



KEDUA :

Bahwa Terdakwa Peri Saputra Als Peri Kronis Bin Nasrun (Alm) pada hari senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 22 :00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2018 atau pada waktu lain masih dalam Tahun 2018, bertempat disebuah warung makan di Lingkungan Kuba Kelurahan Tambusai Tengah Kec.Tambusai Kab.Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili, telah "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I Narkotika bukan tanaman ".Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Saksi Hendri Rikardo, Saksi Andri Fahmi dan Saksi Kurniawan Ade Wijaya (Ketiganya merupakan Anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu) mendapatkan informasi bahwa di Lingkungan Kuba Kelurahan Tambusai Tengah Kec.Tambusai Kab.Rokan Hulu sering terjadi transaksi Narkotika, atas informasi tersebut ketiga saksi langsung melakukan penyelidikan dilapangan dan saat itu para saksi melihat terdakwa bersama Saudara Abdulah Aziz Als Aziz Bin Muhamad Dayan (Alm) sedang duduk sambil minum kopi disebuah warung. selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari bawah meja tempat duduk terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk samsung lipat warna hitam lengkap dengan simcard nomor .085363428345, kemudian ketika dilakukan penggeledahan rumah maupun tempat tertutup lainnya disaksikan saksi Ali Saukih dari masyarakat dari belakang warung tempat terdakwa minum kopi ditemukan 15 (lima) belas paket Narkotika jenis shabu.sehingga jumlah seluruh barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa sebanyak 16 (enam belas) Paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 0,61 (nol koma enam puluh satu) Gram.

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I Narkotika bukan tanaman tidak ada mendapat izin dari pihak berwenang

Selanjutnya Guna untuk Proses hukum lebih lanjut terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polres Rokan Hulu

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 02 /BB / VII / 022806/ 2018, tanggal 12 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Pengggadaian Unit Pasir Pangaraian dan ditandatangani oleh Andri Melsa selaku Pengelola Unit, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika yang diperoleh dari terdakwa dengan hasil penimbangan yaitu Barang bukti Narkotika Jenis Shabu sebanyak 16 (enam) belas paket didalam plastik bening dengan berat bersih 0.61 (nol koma enam puluh satu) Gram

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan Barang Bukti Narkotika No. LAB : 7666 / NNF/ 2018 tanggal 23 Juli 2018 yang ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA dan R. Fani Miranda , S.T selaku pemeriksa, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0, 61 (nol Koma enam puluh satu) Gram milik Terdakwa Peri Saputra Als Peri Kronis Bin Nasrun (Alm) dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- PerbuatanTerdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Terdakwa menyatakan benar dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan **Alat Bukti berupa Saksi-Saksi** sebagai berikut:

1. Saksi**ANDRI FAHMI**dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah anggota POLRI;
 - Bahwa pada hari senin tanggal 9 Juli 2018 sekitar pukul 22 : 00 Wib, bertempat di lingkungan Kuba Kelurahan Tambusai Tengah Kec.Tambusai Kab.Rokan Hulu saksi Andri Fahmi bersama dengan saksi Hendri Rikardo dan saksi Kurniawan Ade Wijaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa sebelumnya dari informasi masyarakat tersebut saksi Andri Fahmi bersama saksi Hendri Rikardo dan saksi Kurniawan Ade Wijaya langsung melakukan penyelidikan dilapangan dan saat itu para saksi melihat terdakwa bersama Saksi Abdulah Aziz Als Aziz Bin Muhamad Dayan (Alm) sedang duduk sambil minum kopi disebuah warung makan;
 - Bahwa selanjutnya saksi Andri Fahmi bersama saksi Hendri Rikardo dan saksi Kurniawan Ade Wijaya melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari bawah meja tempat duduk terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk samsung lipat warna hitam lengkap dengan simcard nomor . 085363428345,
 - Bahwa saat penggeledahan dilakukan didampingi olehsaksi Ali Saukih dari perwakilan masyarakat dari belakang warung tempat terdakwa minum kopi ditemukan 15 (lima) belas paket Narkotika jenis shabu sehingga jumlah seluruh barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa sebanyak 16 (enam belas) Paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 0,61 (nol koma enam puluh satu) Gram;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari Saudara Ucok Keneng (Masuk Daftar Pencarian orang);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kepada saksi terdakwa bersama saksi Abdullah Aziz datang ke DK 4 dengan menggunakan Sepeda Motor Jupiter Zet Warna Hijau Les Putih dan setibanya di DK 4, terdakwa langsung masuk kedalam rumah Ucok Keneng lalu menyerahkan uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Ucok Keneng memberikan 1 (satu) bungkus plastik Narkotika Jenis shabu;
- Bahwa keterangan pengakuan terdakwa setelah Narkotika diterima terdakwa, oleh terdakwa minta tolong diantarkan ke Ladang KM. 2 Kelurahan Tambusai Tengah dan setibanya di lokasi tersebut Narkotika Jenis shabu yang dibeli terdakwa dari Ucok Keneng dibagi atau dipecah menjadi sebanyak 16 (enam belas) Paket. Paket-paket shabu tersebut;
- Bahwa rencananya Narkotika jenis shabu yang dibeli terdakwa dari Saudara Ucok Keneng akan diperjualbelikan terdakwa dengan harga per paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 11 (sebelas) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapat terdakwa dari penjualan dari Narkotika jenis shabu tersebut jika semuanya habis terjual sebesar Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dapat memakai shabu secara gratis;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **HENDRI RIKARDO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah anggota POLRI;
 - Bahwa pada hari senin tanggal 9 Juli 2018 sekitar pukul 22 : 00 Wib, bertempat di lingkungan Kuba Kelurahan Tambusai Tengah Kec.Tambusai Kab.Rokan Hulu saksi Andri Fahmi bersama dengan saksi

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Hendri Rikardo dan saksi Kurniawan Ade Wijaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa sebelumnya dari informasi masyarakat tersebut saksi Andri Fahmi bersama saksi Hendri Rikardo dan saksi Kurniawan Ade Wijaya langsung melakukan penyelidikan dilapangan dan saat itu para saksi melihat terdakwa bersama Saksi Abdulah Aziz Als Aziz Bin Muhamad Dayan (Alm) sedang duduk sambil minum kopi disebuah warung makan;
- Bahwa selanjutnya saksi Andri Fahmi bersama saksi Hendri Rikardo dan saksi Kurniawan Ade Wijaya melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari bawah meja tempat duduk terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk samsung lipat warna hitam lengkap dengan simcard nomor . 085363428345,
- Bahwa saat penggeledahan dilakukan didampingi oleh saksi Ali Saukih dari perwakilan masyarakat dari belakang warung tempat terdakwa minum kopi ditemukan 15 (lima) belas paket Narkotika jenis shabu sehingga jumlah seluruh barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa sebanyak 16 (enam belas) Paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 0,61 (nol koma enam puluh satu) Gram;
- Bahwa dari keterangan terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari Saudara Ukok Keneng (Masuk Daftar Pencarian orang);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kepada saksi terdakwa bersama saksi Abdullah Aziz datang ke DK 4 dengan menggunakan Sepeda Motor Jupiter Zet Warna Hijau Les Putih dan setibanya di DK 4, terdakwa langsung masuk kedalam rumah Ukok Keneng lalu menyerahkan uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Ukok Keneng memberikan 1 (satu) bungkus plastik Narkotika Jenis shabu;
- Bahwa keterangan pengakuan terdakwa setelah Narkotika diterima terdakwa, oleh terdakwa minta tolong diantarkan ke Ladang KM. 2 Kelurahan Tambusai Tengah dan setibanya di lokasi tersebut Narkotika Jenis shabu yang dibeli terdakwa dari Ukok Keneng dibagi atau dipecah menjadi sebanyak 16 (enam belas) Paket. Paket-paket shabu tersebut;
- Bahwa rencananya Narkotika jenis shabu yang dibeli terdakwa dari Saudara Ukok Keneng akan diperjualbelikan terdakwa dengan harga per paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000,- (seratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 11 (sebelas) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang didapat terdakwa dari penjualan dari Narkotika jenis shabu tersebut jika semuanya habis terjual sebesar Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dapat memakai shabu secara gratis;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **KURNIAWAN ADE WIJAYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota POLRI;
- Bahwa pada hari senin tanggal 9 Juli 2018 sekitar pukul 22 : 00 Wib, bertempat di lingkungan Kuba Kelurahan Tambusai Tengah Kec.Tambusai Kab.Rokan Hulu saksi Andri Fahmi bersama dengan saksi Hendri Rikardo dan saksi Kurniawan Ade Wijaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa sebelumnya dari informasi masyarakat tersebut saksi Andri Fahmi bersama saksi Hendri Rikardo dan saksi Kurniawan Ade Wijaya langsung melakukan penyelidikan di lapangan dan saat itu para saksi melihat terdakwa bersama Saksi Abdulah Aziz Als Aziz Bin Muhamad Dayan (Alm) sedang duduk sambil minum kopi di sebuah warung makan;
- Bahwa selanjutnya saksi Andri Fahmi bersama saksi Hendri Rikardo dan saksi Kurniawan Ade Wijaya melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari bawah meja tempat duduk terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk samsung lipat warna hitam lengkap dengan simcard nomor . 085363428345,
- Bahwa saat penggeledahan dilakukan didampingi oleh saksi Ali Saukih dari perwakilan masyarakat dari belakang warung tempat terdakwa

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum kopi ditemukan 15 (lima) belas paket Narkotika jenis shabu sehingga jumlah seluruh barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa sebanyak 16 (enam belas) Paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 0,61 (nol koma enam puluh satu) Gram;

- Bahwa dari keterangan terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari Saudara Ucok Keneng (Masuk Daftar Pencarian orang);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kepada saksi terdakwa bersama saksi Abdullah Aziz datang ke DK 4 dengan menggunakan Sepeda Motor Jupiter Zet Warna Hijau Les Putih dan setibanya di DK 4, terdakwa langsung masuk kedalam rumah Ucok Keneng lalu menyerahkan uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Ucok Keneng memberikan 1 (satu) bungkus plastik Narkotika Jenis shabu;
- Bahwa keterangan pengakuan terdakwa setelah Narkotika diterima terdakwa, oleh terdakwa minta tolong diantarkan ke Ladang KM. 2 Kelurahan Tambusai Tengah dan setibanya di lokasi tersebut Narkotika Jenis shabu yang dibeli terdakwa dari Ucok Keneng dibagi atau dipecah menjadi sebanyak 16 (enam belas) Paket. Paket-paket shabu tersebut;
- Bahwa rencananya Narkotika jenis shabu yang dibeli terdakwa dari Saudara Ucok Keneng akan diperjualbelikan terdakwa dengan harga per paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 11 (sebelas) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapat terdakwa dari penjualan dari Narkotika jenis shabu tersebut jika semuanya habis terjual sebesar Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dapat memakai shabu secara gratis;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi **ABDULLAH AZIZ ALS AZIZ BIN MUHAMMAD DAYAN (ALM)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Abdullah dimintai keterangan sebagai saksi Abdullah dalam perkara dugaan tindak pidana Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa Peri Saputra Als Peri Kronis Bin Nasrun (Alm) dan hubungan dengan terdakwa dengan saksi adalah teman;
- Bahwa, saksi Abdullah menerangkan bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekitar pukul 22 :00 wib, bertempat di lingkungan Kuba Kelurahan Tambusai Tengah Kec.Tambusai Kab.Rokan Hulu;
- Bahwa saksi Abdullah bersama terdakwa datang ke DK 4 dengan Menggunakan Sepeda Motor Jupiter Zet Warna Hijau Les Putih dan setibanya di DK 4, terdakwa langsung masuk kedalam rumah Ucok Keneng lalu menyerahkan uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Ucok Keneng memberikan 1 (satu) bungkus plastik Narkotika Jenis shabu;
- Bahwa setelah Narkotika diterima terdakwa, oleh terdakwa minta tolong diantarkan ke Ladang KM. 2 Kelurahan Tambusai Tengah dan setibanya di lokasi tersebut Narkotika Jenis shabu yang dibeli terdakwa dari Ucok Keneng dibagi atau dipecah menjadi sebanyak 16 (enam belas) paket;
- Bahwa rencananya Narkotika jenis shabu yang dibeli terdakwa dari Saudara Ucok Keneng akan diperjualbelikan terdakwa dengan harga per paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 11 (sebelas) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapat terdakwa dari penjualan dari Narkotika jenis shabu tersebut jika semuanya habis terjual sejumlah Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dapat memakai shabu secara gratis;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan rumah maupun tempat tertutup lainnya dari belakang warung tempat terdakwa minum kopi ditemukan 15 (lima) belas paket Narkotika jenis shabu sehingga jumlah seluruh barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa sebanyak 16 (enam belas) Paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari bawah meja tempat duduk terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk samsung lipat warna hitam lengkap dengan simcard nomor .085363428345;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi **ALI SAUKIH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, pada hari senin tanggal 9 Juli 2018 sekitar pukul 22 :00 wib bertempat di lingkungan Kuba Kelurahan Tambusai Tengah Kec.Tambusai Kab.Rokan Hulu tepatnya di warung makan milik saksi kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari bawah meja tempat duduk terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk samsung lipat warna hitam lengkap dengan simcard nomor .085363428345;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan rumah maupun tempat tertutup lainnya dari belakang warung tempat terdakwa minum kopi ditemukan 15 (lima) belas paket Narkotika jenis shabu sehingga jumlah seluruh barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa sebanyak 16 (enam belas) Paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 0,61 (nol koma enam puluh satu) Gram;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari Saudara Ucok Keneng (Masuk Daftar Pencarian orang);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa bersama saksi Abdullah Aziz datang ke DK 4 dengan Menggunakan Sepeda Motor Jupiter Zet Warna Hijau Les Putih dan setibanya di DK 4, terdakwa langsung masuk kedalam rumah Ucok Keneng lalu menyerahkan uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Ucok Keneng memberikan 1 (satu) bungkus plastik Narkotika Jenis shabu;
- Bahwa rencananya Narkotika jenis shabu yang dibeli terdakwa dari Saudara Ucok Keneng akan diperjualbelikan terdakwa dengan harga per paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 11 (sebelas) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapat terdakwa dari penjualan dari Narkotika jenis shabu tersebut jika semuanya habis terjual sebesar Rp.350.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dapat memakai shabu secara gratis;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekitar pukul 22 :00 Wib, bertempat di lingkungan Kuba Kelurahan Tambusai Tengah Kec.Tambusai Kab.Rokan Hulu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh saksi Hendri Rikardo, saksi Andri Fahmi dan saksi Kurniawan Ade Wijaya, terdakwa bersama Saksi Abdulah Aziz Als Aziz Bin Muhamad Dayan (Alm) sedang duduk sambil minum kopi disebuah warung makan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari bawah meja tempat duduk terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk samsung lipat warna hitam lengkap dengan simcard nomor .085363428345;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan rumah maupun tempat tertutup lainnya disaksikan oleh saksi Ali Saukih dari perwakilan masyarakat dari belakang warung tempat terdakwa minum kopi ditemukan 15 (lima) belas paket Narkotika jenis shabu sehingga jumlah seluruh barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa sebanyak 16 (enam belas) Paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibeli terdakwa dari Saudara Ucok Keneng (Masuk Daftar Pencarian orang);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekitar pukul 18:00 Wib terdakwa bersama saksi Abdullah Aziz datang ke DK 4 Desa Suka Maju Kec.Tambusai Kab.Rokan Hulu dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Zet Warna Hijau Les Putih dan setibanya di DK 4, Terdakwa

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung masuk kedalam rumah Ucok Keneng lalu menyerahkan uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Ucok Keneng memberikan 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis shabu;

- Bahwa setelah Narkotika diterima terdakwa, oleh terdakwa minta tolong diantarkan ke Ladang KM. 2 Kelurahan Tambusai Tengah dan setibanya di lokasi tersebut Narkotika Jenis shabu yang dibeli terdakwa dari Ucok Keneng dibagi atau dipecah menjadi sebanyak 16 (enam belas) paket;
- Bahwa rencananya Narkotika jenis shabu yang dibeli terdakwa dari Saudara Ucok Keneng akan diperjualbelikan terdakwa dengan harga per paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 11 (sebelas) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapat terdakwa dari penjualan dari Narkotika jenis shabu tersebut jika semuanya habis terjual sebesar Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dapat memakai shabu secara gratis;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna hitam berikut simcard No.085363428345 digunakan Terdakwa untuk menggunakan sebagai sarana komunikasi untuk transaksi jual beli Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 02 /BB / VII / 022806/ 2018, tanggal 12 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Pengggadaian Unit Pasir Pangaraian dan ditandatangani oleh Andri Melsa selaku Pengelola Unit, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika yang diperoleh dari terdakwa dengan hasil penimbangan yaitu Barang bukti Narkotika Jenis Shabu sebanyak 16 (enam) belas paket didalam plastik bening dengan berat bersih 0.61 (nol koma enam puluh satu) Gram;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan Barang Bukti Narkotika No. LAB : 7666 / NNF/ 2018 tanggal 23 Juli 2018 yang ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA dan R. Fani Miranda , S.T selaku pemeriksa, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0, 61 (nol Koma enam puluh satu) Gram milik Terdakwa Peri Saputra Als Peri Kronis Bin Nasrun (Alm) dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti diantaranya sebagai berikut :

- 16 (Enam belas) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,61 (nol koma enam puluh satu) Gram yang dibungkus plastik klip warna putih bening
- 1 (satu) buah kotak warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna hitam berikut simcard no. 085363428345

Menimbang, bahwa atas penunjukan barang bukti tersebut Terdakwa dan saksi-saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti, Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti juga Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 9 Juli 2018 sekitar pukul 22 : 00 Wib, bertempat di lingkungan Kuba Kelurahan Tambusai Tengah Kec.Tambusai Kab.Rokan Hulu saksi Andri Fahmi bersama dengan saksi Hendri Rikardo dan saksi Kurniawan Ade Wijaya (anggota POLRI) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar sebelumnya dari informasi masyarakat tersebut saksi Andri Fahmi bersama saksi Hendri Rikardo dan saksi Kurniawan Ade Wijaya langsung melakukan penyelidikan dilapangan dan saat itu para saksi

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat terdakwa bersama Saksi Abdulah Aziz Als Aziz Bin Muhamad Dayan (Alm) sedang duduk sambil minum kopi disebuah warung makan;

- Bahwa benar selanjutnya saksi Andri Fahmi bersama saksi Hendri Rikardo dan saksi Kurniawan Ade Wijaya melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari bawah meja tempat duduk terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk samsung lipat warna hitam lengkap dengan simcard nomor .085363428345,
- Bahwa saat penggeledahan dilakukan didampingi oleh saksi Ali Saukih dari perwakilan masyarakat dari belakang warung tempat terdakwa minum kopi ditemukan 15 (lima) belas paket Narkotika jenis shabu sehingga jumlah seluruh barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa sebanyak 16 (enam belas) Paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 0,61 (nol koma enam puluh satu) Gram;
- Bahwa benar dari keterangan terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari Saudara Ucok Keneng (Masuk Daftar Pencarian orang);
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa kepada saksi terdakwa bersama saksi Abdullah Aziz datang ke DK 4 dengan menggunakan Sepeda Motor Jupiter Zet Warna Hijau Les Putih dan setibanya di DK 4, terdakwa langsung masuk kedalam rumah Ucok Keneng lalu menyerahkan uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Ucok Keneng memberikan 1 (satu) bungkus plastik Narkotika Jenis shabu;
- Bahwa benar keterangan pengakuan terdakwa setelah Narkotika diterima terdakwa, oleh terdakwa minta tolong diantarkan ke Ladang KM. 2 Kelurahan Tambusai Tengah dan setibanya di lokasi tersebut Narkotika Jenis shabu yang dibeli terdakwa dari Ucok Keneng dibagi atau dipecah menjadi sebanyak 16 (enam belas) Paket. Paket-paket shabu tersebut;
- Bahwa benar rencananya Narkotika jenis shabu yang dibeli terdakwa dari Saudara Ucok Keneng akan diperjualbelikan terdakwa dengan harga per paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 11 (sebelas) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keuntungan yang didapat terdakwa dari penjualan dari Narkotika jenis shabu tersebut jika semuanya habis terjual sebesar Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dapat memakai shabu secara gratis;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 02 /BB / VII / 022806/ 2018, tanggal 12 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Pengggadaian Unit Pasir Pangaraian dan ditandatangani oleh Andri Melsa selaku Pengelola Unit, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika yang diperoleh dari terdakwa dengan hasil penimbangan yaitu Barang bukti Narkotika Jenis Shabu sebanyak 16 (enam) belas paket didalam plastik bening dengan berat bersih 0.61 (nol koma enam puluh satu) Gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan Barang Bukti Narkotika No. LAB : 7666 / NNF/ 2018 tanggal 23 Juli 2018 yang ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA dan R. Fani Miranda , S.T selaku pemeriksa, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0, 61 (nol Koma enam puluh satu) Gram milik Terdakwa Peri Saputra Als Peri Kronis Bin Nasrun (Alm) dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna hitam berikut simcard No.085363428345 digunakan Terdakwa untuk menggunakan sebagai sarana komunikasi untuk transaksi jual beli Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu **Terdakwa PERI SAPUTRA Als PERI KRONIS Bin NASRUN (Alm)** yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum yaitu perbuatan Terdakwa dilarang oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No.35 tahun 2009 bahwa narkotika hanya dapat digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, narkoba golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, Terdakwa bekerja sebagai petani bukanlah seorang petugas lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pemerintah maupun swasta yang mana diberikan ijin penggunaan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh karenanya Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menerima sekaligus memberikan Narkoba Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan benar bahwa pada hari senin tanggal 9 Juli 2018 sekitar pukul 22 : 00 Wib, bertempat di lingkungan Kuba Kelurahan Tambusai Tengah Kec.Tambusai Kab.Rokan Hulu saksi Andri Fahmi bersama dengan saksi Hendri Rikardo dan saksi Kurniawan Ade Wijaya (anggota POLRI) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkoba;

Menimbang, benar bahwa sebelumnya dari informasi masyarakat tersebut saksi Andri Fahmi bersama saksi Hendri Rikardo dan saksi Kurniawan Ade Wijaya langsung melakukan penyelidikan di lapangan dan saat itu para saksi melihat terdakwa bersama Saksi Abdulah Aziz Als Aziz Bin Muhamad Dayan (Alm) sedang duduk sambil minum kopi di sebuah warung makan;

Menimbang, benar bahwa selanjutnya saksi Andri Fahmi bersama saksi Hendri Rikardo dan saksi Kurniawan Ade Wijaya melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bawah meja tempat duduk terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk samsung lipat warna hitam lengkap dengan simcard nomor .085363428345;

Menimbang, benar bahwa saat penggeledahan dilakukan didampingi oleh saksi Ali Saukih dari perwakilan masyarakat dari belakang warung tempat terdakwa minum kopi ditemukan 15 (lima) belas paket Narkotika jenis shabu sehingga jumlah seluruh barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa sebanyak 16 (enam belas) Paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram;

Menimbang, benar bahwa dari keterangan terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari Saudara Ucok Keneng (Masuk Daftar Pencarian orang);

Menimbang, benar bahwa menurut pengakuan terdakwa kepada saksi terdakwa bersama saksi Abdullah Aziz datang ke DK 4 dengan menggunakan Sepeda Motor Jupiter Zet Warna Hijau Les Putih dan setibanya di DK 4, terdakwa langsung masuk kedalam rumah Ucok Keneng lalu menyerahkan uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Ucok Keneng memberikan 1 (satu) bungkus plastik Narkotika Jenis shabu;

Menimbang, benar bahwa keterangan pengakuan terdakwa setelah Narkotika diterima terdakwa, oleh terdakwa minta tolong diantarkan ke Ladang KM. 2 Kelurahan Tambusai Tengah dan setibanya dilokasi tersebut Narkotika Jenis shabu yang dibeli terdakwa dari Ucok Keneng dibagi atau dipecah menjadi sebanyak 16 (enam belas) Paket. Paket-paket shabu tersebut;

Menimbang, benar bahwa rencananya Narkotika jenis shabu yang dibeli terdakwa dari Saudara Ucok Keneng akan diperjualbelikan terdakwa dengan harga per paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 11 (sebelas) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, benar bahwa keuntungan yang didapat terdakwa dari penjualan dari Narkotika jenis shabu tersebut jika semuanya habis terjual sebesar Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dapat memakai shabu secara gratis;

Menimbang, benar bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 02 /BB / VII / 022806/ 2018, tanggal 12 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Pengggadaian Unit Pasir Pangaraian dan ditandatangani

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Andri Melsa selaku Pengelola Unit, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika yang diperoleh dari terdakwa dengan hasil penimbangan yaitu Barang bukti Narkotika Jenis Shabu sebanyak 16 (enam) belas paket didalam plastik bening dengan berat bersih 0.61 (nol koma enam puluh satu) Gram;

Menimbang, benar bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan Barang Bukti Narkotika No. LAB : 7666 / NNF/ 2018 tanggal 23 Juli 2018 yang ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA dan R. Fani Miranda , S.T selaku pemeriksa, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0, 61 (nol Koma enam puluh satu) Gram milik Terdakwa Peri Saputra Als Peri Kronis Bin Nasrun (Alm) dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, benar bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna hitam berikut simcard No.085363428345 digunakan Terdakwa untuk menggunakan sebagai sarana komunikasi untuk transaksi jual beli Narkotika;

Menimbang, benar bahwa terdakwa tidak memiliki hak untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undnag Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembena dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti diantaranya :

- 16 (Enam belas) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,61 (nol koma enam puluh satu) Gram yang dibungkus plastik klip warna putih bening dan barang bukti 1 (satu) buah kotak warna hitam oleh karena terbukti di persidangan terbukti barang bukti tersebut berbahaya apabila kembali ke tengah masyarakat dan sarana untuk menyimpan maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti ini dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna hitam berikut simcard no. 085363428345 oleh karena terbukti di persidangan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti ini dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa PERI SAPUTRA Als PERI KRONIS Bin NASRUN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Melawan Hukum membeli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram yang dibungkus plastik klip warna putih bening ;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam berikut sim card nomor 085363428345;
- " Dimusnahkan "
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Selasa tanggal 6 November 2018 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian oleh kami ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H.,M.B.A.,M.H. selaku Hakim Ketua, IRPAN HASAN LUBIS, S.H. dan BUDI SETYAWAN, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh para Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh BENITIUS SILANGIT, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, dihadiri oleh DAME JULIANA MUNTHER, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IRPAN HASAN LUBIS, S.H.

ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H.,M.B.A.,M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN.Prp



BUDI SETYAWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

BENITIUS SILANGIT, S.H.